



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 14 September 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa XXXXXX yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXX;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 4.1 Anak pertama, umur 10 tahun;
  - 4.2 Anak kedua, umur 9 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    1. Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah;
    2. Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;
  - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di Desa Xxxxxx pada tanggal 05 Nopember 2003;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 19 September 2017, 4 Oktober 2017 dan 11 Oktober 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan yaitu :

- Pada posita poin 2 jika Tergugat berstatus duda;

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita poin 6.1 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Pada posita poin 6.2.2 bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;
- Pada posita poin 6.3 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Pada posita poin 6.4 bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/212/TRT/X/2017, tertanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2)

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Honorer Guru Madrasah Ibtidayah Xxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahannya, namun pernah mendengar dari mertua

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kalau Penggugat dan Tergugat menikah dirumah mertua sendiri di Desa Toerete;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah ayah kandung Penggugat masih hidup dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamadi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan apa mas kawinnya;
- Bahwa status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, anak tersebut pernah dibawah oleh Tergugat ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, kemudian pindah di Desa Xxxxxx di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Moh. Rehan dan kedua bernama Nada Safaira, keduanya dalam pemeliharaan neneknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut saksi ketahui karena sejak saksi menikah dengan saudara Penggugat pada tahun 2008 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan saksi pernah melihat langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana wajah Penggugat sampai memar-memar, bahkan gigi Penggugat patah karena di pukul oleh Tergugat;

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa dibulan Ramadhan, bahkan yang Tergugat lakukan sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila sudah mabuk, perabot rumahpun dibuat berantakan oleh Tergugat, bahkan sampai tidur-tiduran dijalan, pada tahun 2014 perbuatan buruk Tergugat semakin parah bukan hanya minum minuman keras, tapi juga berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai ipar sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, tapi saya tidak hadir pada saat pernikahannya, sehingga tidak mengetahui tentang proses pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi belum menjadi bagian dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama laki-laki dan kedua perempuan, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 21





pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sering mendengar dari saudara-saudara Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk akibatnya marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tidur disembarang tempat terkadang di depan pintu rumah, dijalanan dan bahkan dipembuangan air (selokan), Tergugat juga suka main judi hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

3. **Dinar binti Ilyas**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2003 di Desa Xxxxxx di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamidi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Tajudin dan Mahyudin keduanya keluarga dari ibu Penggugat dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat masih gadis sedangkan Tergugat saat menikah mengaku berstatus duda (cerai mati) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Moh. Rehan umur 10 tahun dan kedua bernama Nada Safaira umur 9 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik masih tinggal bersama orang tua Penggugat maupun tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa penyebabnya yang saksi sering lihat sendiri karena Tergugat sering bahkan hampir tiap hari minum minuman keras hingga mabuk, apabila sudah mabuk pasti mengamuk dan marah serta memukul bahkan pernah mulut Penggugat jadi sasaran tinju Tergugat ketika ia sedang mabuk dan ternyata kebiasaan Tergugat minum minuman keras tersebut sejak sebelum kawin dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa dibulan ramadhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Hasnawati Ilyas, tertanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxxx yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, tapi saksi tidak

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada saat pernikahannya, namun pernah mendengar dari mertua saksi kalau Penggugat dan Tergugat menikah di rumah mertua sendiri di Desa Toerete, sepengetahuan saksi sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah ayah kandung Penggugat masih hidup dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamadi, saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan apa mas kawinnya, status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, anak tersebut pernah dibawah oleh Tergugat ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, tapi saya tidak hadir pada saat pernikahannya, sehingga tidak mengetahui tentang proses pernikahannya, saksi tidak tahu, karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi belum menjadi bagian dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2003 di Desa Xxxxxx di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir pada saat pernikahannya, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamidi, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Tajudin dan Mahyudin keduanya keluarga dari ibu Penggugat dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), status Penggugat masih gadis sedangkan Tergugat saat menikah mengaku berstatus duda (cerai mati) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sehingga cukuplah keterangan saksi III Penggugat sebagai dasar pembenaran pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat dan persangkaan hakim yang dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxxx yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut saksi ketahui karena sejak saksi menikah dengan saudara Penggugat pada tahun 2008 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan saksi

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana wajah Penggugat sampai memar-memar, bahkan gigi Penggugat patah karena di pukul oleh Tergugat, penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa dibulan Ramadhan, bahkan yang Tergugat lakukan sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila sudah mabuk, perabot rumahpun dibuat berantakan oleh Tergugat, bahkan sampai tidur-tiduran dijalan, pada tahun 2014 perbuatan buruk Tergugat semakin parah bukan hanya minum minuman keras, tapi juga berjudi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sering mendengar dari saudara-saudara Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk akibatnya marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tidur disembarang tempat terkadang di depan pintu rumah, dijalanan dan bahkan dipembuangan air (selokan), Tergugat juga suka main judi hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Penggugat, saksi tidak mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik masih tinggal bersama orang tua Penggugat maupun tinggal di rumah mereka sendiri, penyebabnya yang saksi sering lihat sendiri karena Tergugat sering bahkan hampir tiap hari minum minuman keras hingga mabuk, apabila sudah mabuk pasti mengamuk dan marah serta memukul bahkan pernah mulut Penggugat jadi sasaran tinju Tergugat ketika ia sedang mabuk dan ternyata kebiasaan Tergugat minum minuman keras tersebut sejak sebelum kawin dengan Penggugat, penyebab

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa dibulan ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX,

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxxx yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 21


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang suka minum minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu

Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 18 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 19 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 20 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Munifa, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 991.000,-</b>

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 21 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)